

Agustus, 2014

Butir Penting Penyempurnaan Peraturan Standar dan Pedoman Pelaksanaan SVLK

Pada Juni 2014, Kementerian Kehutanan melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) dan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Bina Usaha Kehutanan tentang pengembangan dan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Permenhut P.38/2009 dan Perdirjen P.8/2012. Perubahan ini dimaksudkan untuk percepatan pemberlakuan dan pelaksanaan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Legalitas Kayu (LK) dari hulu sampai hilir. Pemberlakuan ini ditujukan untuk pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam/Hutan Tanaman/Restorasi Ekosistem (IUPHHK - HA/HT/RE) dan Hak Pengelolaan agar wajib memiliki Sertifikat PHPL (S-PHPL), pemegang izin IUPHHK Hutan Kemasyarakatan/Hutan Tanaman Rakyat/Hutan Desa (IUPHHK - HKm/HTR/HD), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), dan Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen wajib mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Selain itu, untuk jaminan legalitas dan ketelusuran asal usul kayu bagi industri lanjutan, dilakukan melalui S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari Hutan Hak, Impor Kayu dan Produk Kayu, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin.

Permenhut P.43/Menhut-II/2014 mengatur Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak, sementara Perdirjen P.5/VI-BPPHH/2014 mengatur Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Perdirjen ini juga dilengkapi dengan 31 lampiran yang mengatur lebih lanjut standar dan pedoman tersebut. Revisi ini didasarkan pada hasil pembelajaran dan rekomendasi Tim Joint Assessment (JA) Indonesia-Uni Eropa terhadap implementasi SVLK di lapangan. Proses revisi Permenhut dan Perdirjen dilakukan melalui proses multipihak melalui konsultasi publik ditingkat daerah sampai dengan tingkat nasional.

Aspek perubahan yang diatur dalam Permenhut P.43/Menhut-II/2014

- Perubahan definisi SVLK menjadi 'suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui S-PHPL, S-LK, dan DKP';
- Ketentuan pemenuhan kewajiban menggunakan bahan baku kayu dan produk kayu bagi industri (IUPHHK, IUI, TDI, TPT, industri rumah tangga/pengrajin, dan ETPIK non-produsen) yang berasal dari sumber S-PHPL, S-LK, atau DKP selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014;
- Ketentuan kewajiban memiliki S-LK bagi pemegang IUPHHK HKm/HTR/HD/Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR), IUI, TDI dan ETPIK non-produsen selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014;
- Penghapusan pelaksanaan Inspeksi bagi pemegang IUPHHK, IUI, TDI, industri rumah tangga/pengrajin dan ETPIK non-produsen selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peraturan diundangkan, atau terakhir pada 27 September 2014;
- Penguatan kapasitas bagi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen, serta Pemantau Independen (PI) dapat dibiayai oleh pemerintah;
- Pelaksanaan pemantauan penilai kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK dibiayai secara mandiri oleh PI;
- SVLK berlaku untuk seluruh pelaku usaha hutan dan industri pengolahan kayu (industri kecil, menengah maupun besar untuk tujuan ekspor maupun pasar lokal) di Indonesia;
- SLK untuk pemegang IUPHHK dan hak pengelolaan berlaku satu periode, selanjutnya diwajibkan melakukan penilaian PHPL;
- TPT, IRT/Pengrajin, Hutan Hak, dan Importir wajib memperoleh S-LK atau DKP; Sertifikat PHPL dan LK yang sudah diterbitkan sebelum P.43/2014 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya sertifikat.

Aspek perubahan yang diatur dalam Perdirjen P.5/VI/BPPHH/2014

- Penyesuaian batang tubuh Perdirjen dengan mencantumkan rujukan peraturan yang terkait dengan substansi yang baru, termasuk acuan standar ISO/IEC terkait untuk PHPL dan untuk DKP;
- Penambahan Standar dari 9 menjadi 14 dan Pedoman dari 14 menjadi 17

Catatan Penting

Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), atau *conformity declaration*, adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan pemasok berdasarkan bukti persyaratan yang telah terpenuhi. Dengan DKP, pelaku usaha cukup mengisi pernyataan bahwa kayu dan produk kayu yang dihasilkan berasal dari sumber yang legal dan diproses secara legal, tanpa harus diverifikasi terlebih dahulu oleh auditor. Mekanisme ini dibentuk untuk membantu para pelaku industri rumah tangga/pengrajin dengan sumber bahan baku industri yang berasal dari hutan hak yang sebagian besar belum memperoleh SVLK. Prinsip dasar DKP meliputi Ketelusuran, Kelengkapan Dokumen, Jaminan Pemasokan Bahan Baku, dan Pengawasan (inspeksi acak).

Inspeksi Acak adalah kegiatan pemeriksaan atas legalitas kayu dan produk kayu yang dilakukan sewaktu-waktu secara acak oleh Pemerintah atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam menjaga kredibilitas Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Inspeksi ini diterapkan kepada para pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, dan ETPIK non produsen yang menerima kayu dari pemasok kayu dan atau produk kayu yang berdeklarasi kesesuaian pemasok. Sementara itu, industri rumah tangga/pengrajin tidak perlu melakukan pengecekan.

RANGKUMAN REFERENSI YANG RELEVAN UNTUK SETIAP PELAKU USAHA KEHUTANAN

Pemegang IUPHHK-HA (Hutan Alam):

- Lampiran 1.1. PHPL pada Hutan Alam
- Lampiran 2.1. Standar VLK pada HA, HTI, RE dan Hak Pengelolaan
- Lampiran 3.1. Pedoman Penilaian Kinerja PHPL
- Lampiran 3.2. Pedoman VLK pd Pemegang Ijin dan Hak Pengelolaan
- Lampiran 3.11. Pedoman Kriteria dan Persyaratan Auditor
- Lampiran 3.12. Pedoman Pelaporan Penilaian Kinerja PHPL
- Lampiran 3.13. Pedoman Pelaporan VLK
- Lampiran 4. Pedoman Pemantau Independen
- Lampiran 5. Pedoman Keluhan dan Banding
- Lampiran 6. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal
- Lampiran 7. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal

Pemegang IUPHHK-HTI (Hutan Tanaman Industri):

- Lampiran 1.2. PHPL pada Hutan Tanaman Industri
- Lampiran 2.1. Standar VLK pada HA, HTI, RE dan Hak Pengelolaan
- Lampiran 3.1. Pedoman Penilaian Kinerja PHPL
- Lampiran 3.2. Pedoman VLK pd Pemegang Ijin dan Hak Pengelolaan
- Lampiran 3.11. Pedoman Kriteria dan Persyaratan Auditor
- Lampiran 3.12. Pedoman Pelaporan Penilaian Kinerja PHPL
- Lampiran 3.13. Pedoman Pelaporan VLK
- Lampiran 4. Pedoman Pemantau Independen
- Lampiran 5. Pedoman Keluhan dan Banding
- Lampiran 6. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal
- Lampiran 7. . Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal

Pemegang IUPHHK-RE (Restorasi Ekosistem):

- Lampiran 1.3. PHPL pada Restorasi Ekosistem
- Lampiran 2.1. Standar VLK pada HA, HTI, RE dan Hak Pengelolaan
- Lampiran 3.1. Pedoman Penilaian Kinerja PHPL
- Lampiran 3.2. . Pedoman VLK pd Pemegang Ijin dan Hak Pengelolaan
- Lampiran 3.11. Pedoman Kriteria dan Persyaratan Auditor

Lampiran 3.12. Pedoman Pelaporan Penilaian Kinerja PHPL

Lampiran 3.13. Pedoman Pelaporan VLK

Lampiran 4. Pedoman Pemantau Independen

Lampiran 5. Pedoman Keluhan dan Banding

Lampiran 6. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal

Lampiran 7. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal

Pemegang Hak Pengelolaan dan HTR, Hkm, HD, HTHR:

Lampiran 1.4. PHPL pada Hak Pengelolaan

Lampiran 2.1. Standar VLK pada HA, HTI, RE dan Hak Pengelolaan

Lampiran 2.2. Standar VLK pada HTR, HKm, HTHR, HD

Lampiran 3.1. Pedoman Penilaian Kinerja PHPL

Lampiran 3.2. Pedoman VLK pd Pemegang Ijin dan Hak Pengelolaan

Lampiran 3.11. Pedoman Kriteria dan Persyaratan Auditor

Lampiran 3.12. Pedoman Pelaporan Penilaian Kinerja PHPL

Lampiran 3.13. Pedoman Pelaporan VLK

Lampiran 4. Pedoman Pemantau Independen

Lampiran 5. Pedoman Keluhan dan Banding

Lampiran 6. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal

Lampiran 7. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal

Pemegang IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/tahun (Industri Primer/penggergajian) dan Izin Usaha Industri dengan Nilai Investasi > 500 juta

Lampiran 2.5. Standar VLK pd IUIPHHK > 6.000m³/tahun dan IUI >500 juta

Lampiran 3.4. Pedoman VLK pada IUIPHHK dan IUI

Lampiran 3.11. Pedoman Kriteria dan Persyaratan Auditor

Lampiran 3.13. Pedoman Pelaporan VLK

Lampiran 4. Pedoman Pemantau Independen

Lampiran 5. Pedoman Keluhan dan Banding

Lampiran 6. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal

Lampiran 7. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal

Pemegang IUIPHHK kapasitas ≤ 6.000 m³/tahun (Industri Primer/pengergajian) dan Izin Usaha Industri dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta

Lampiran 2.6. Standar VLK pada IUIPHHK < 6000 m³/tahun dan IUI < 500 juta

Lampiran 3.4. Pedoman VLK pada IUIPHHK dan IUI

Lampiran 3.11. Pedoman Kriteria dan Persyaratan Auditor

Lampiran 3.13. Pedoman Pelaporan VLK

Lampiran 4. Pedoman Pemantau Independen

Lampiran 5. Pedoman Keluhan dan Banding

Lampiran 6. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal

Lampiran 7. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal

Pemilik Hutan Hak atau Hutan Rakyat:

Lampiran 2.3. Standar VLK pada Hutan Hak

Lampiran 3.3. Pedoman VLK pada Hutan Hak

Lampiran 3.9. Pedoman DKP pada Hutan Hak, TPT, Pengrajin, Importir

Lampiran 3.10. Pedoman Pengecekan Pelaksanaan DKP

Lampiran 3.11. Pedoman Kriteria dan Persyaratan Auditor

Lampiran 3.13. Pedoman Pelaporan VLK

Lampiran 4. Pedoman Pemantau Independen

Lampiran 5. Pedoman Keluhan dan Banding

Lampiran 6. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal

Lampiran 7. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal

Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK):

Lampiran 2.4. Standar VLK pada IPK

Lampiran 3.11. Pedoman Kriteria dan Persyaratan Auditor

Lampiran 3.13. Pedoman Pelaporan VLK

Lampiran 4. Pedoman Pemantau Independen

Lampiran 5. Pedoman Keluhan dan Banding

Pemegang Tanda Daftar Industri (TDI):

Lampiran 2.7. Standar VLK pada TDI

Lampiran 3.5. Pedoman VLK pada TDI

Lampiran 3.11. Pedoman Kriteria dan Persyaratan Auditor

Lampiran 3.13. Pedoman Pelaporan VLK

Lampiran 4. Pedoman Pemantau Independen

Lampiran 5. Pedoman Keluhan dan Banding

Lampiran 6. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal

Lampiran 7. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal

Industri Rumah Tangga (IRT) atau Pengrajin:

Lampiran 2.8. Standar VLK pada Industri Rumah Tangga/Pengrajin
Lampiran 3.6. Pedoman VLK pada Industri Rumah Tangga/Pengrajin
Lampiran 3.9. Pedoman DKP pada Hutan Hak, TPT, Pengrajin, Importir
Lampiran 3.10. Pedoman Pengecekan Pelaksanaan DKP
Lampiran 3.11. Pedoman Kriteria dan Persyaratan Auditor
Lampiran 3.13. Pedoman Pelaporan VLK
Lampiran 4. Pedoman Pemantau Independen
Lampiran 5. Pedoman Keluhan dan Banding
Lampiran 6. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal
Lampiran 7. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal

Tempat Penampungan Terdaftar (TPT):

Lampiran 2.9. Standar VLK pada TPT
Lampiran 3.7. Pedoman VLK pada TPT
Lampiran 3.9. . Pedoman DKP pada Hutan Hak, TPT, Pengrajin, Importir
Lampiran 3.10. Pedoman Pengecekan Pelaksanaan DKP
Lampiran 3.11. Pedoman Kriteria dan Persyaratan Auditor
Lampiran 3.13. Pedoman Pelaporan VLK
Lampiran 4. Pedoman Pemantau Independen
Lampiran 5. Pedoman Keluhan dan Banding
Lampiran 6. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal
Lampiran 7. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal

Pedagang Ekspor atau Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-Produsen:

Lampiran 2.10. Standar VLK Etpik Non-Produsen
Lampiran 3.8. Pedoman VLK Etpik Non Produsen
Lampiran 3.10. Pedoman Pengecekan Pelaksanaan DKP
Lampiran 3.11. Pedoman Kriteria dan Persyaratan Auditor
Lampiran 3.13. Pedoman Pelaporan VLK
Lampiran 4. Pedoman Pemantau Independen
Lampiran 5. Pedoman Keluhan dan Banding
Lampiran 6. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal
Lampiran 7. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal

Impor Kayu dan Produk Kayu:

Lampiran 3.9. Pedoman DKP pada Hutan Hak, TPT, Pengrajin, Importir
Lampiran 3.10. Pedoman Pengecekan Pelaksanaan DKP

www.mfp.or.id



Kontak kami:

Mangala Wanabhakti Building, Block VII, 6th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270
INDONESIA
Telp: +62 21 573 7094

Dipo Business Center, 9th Floor, Unit B
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 50-52 Jakarta 10260
INDONESIA
Telp: +62 21 29866400-1 | Fax: +62 21 29866402

Email: mfp@mfp.or.id



www.mfp.or.id